

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Memakai Parfum Beralkohol dalam Salat

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan, terhitung sejak 4 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, bertempat di Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi terstruktur bersama enam informan yang terdiri atas tiga representasi ulama Muhammadiyah dan tiga representasi ulama Nahdlatul Ulama. Fokus kajian ini diarahkan pada pemetaan pandangan kedua organisasi kemasyarakatan Islam tersebut mengenai aspek hukum.

1. Deskripsi Hasil Wawancara Bersama Ulama NU

Informan I

Nama : H. M. Syarif Fahriadi, B.Sc

Usia : 42 tahun

Pekerjaan : Pengajar PP Raudhatul Musthofa Handil Bakti

Jabatan : Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru, RT. 40, RW. 01

H. M. Syarif Fahriyadi memaparkan pandangan dasarnya yang mendudukan alkohol sebagai esensi atau roh utama dari minuman keras. Ia menjelaskan bahwa tanpa adanya kandungan alkohol, suatu minuman tidak akan

memiliki sifat memabukkan yang menjadikannya minuman keras dan haram.¹ Dengan merujuk pada kaidah dasar yang berlaku di dalam mazhab Syafi'i, ia menegaskan bahwa zat cair yang memabukkan dihukumi najis secara mutlak.

Konsekuensi logis dari pandangan di atas adalah ketika suatu benda cair yang suci dimasuki oleh kandungan najis, maka keseluruhan benda tersebut secara otomatis menjadi najis dan tidak sah untuk dibawa dalam pelaksanaan ibadah salat. Meskipun demikian, ia juga menguraikan adanya rincian hukum dari ulama mazhab yang membedakan antara *khamr* yang terbuat dari perasan anggur segar dengan *nabidz* yang terbuat dari bahan lain seperti kismis atau gandum.

Lebih lanjut, H. M. Syarif Fahriyadi mengemukakan tiga pendekatan fikih alternatif yang dapat memberikan kelonggaran hukum terkait pemakaian parfum beralkohol. Pendekatan pertama menggunakan pandangan mazhab Hanafi yang menghukumi suci dan halal pada alkohol (sebagai *nabidz*) selama bahan dasarnya bukan dari anggur segar dan kadarnya sangat sedikit sehingga tidak memabukkan.

Pendekatan kedua menerapkan kaidah *istihalah* dari mazhab Hanafi dan Maliki, yang menyatakan bahwa zat najis akan berubah menjadi suci apabila telah mengalami proses perubahan unsur, wujud, dan sifat secara total di dalam campuran parfum. Pendekatan ketiga merujuk pada pendapat ulama *mutaakhirin* dari mazhab Syafi'i yang berupaya mencari keringanan dengan menetapkan bahwa kadar alkohol yang sedikit pada parfum dapat dimaafkan (*ma'fū*), karena zat alkohol

¹ H. M. Syarif Fahriyadi, Ulama Nahdatul Ulama (NU) Banjarmasin. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Desember 2025.

tersebut akan memuai dan hilang di bawah embusan angin ketika disemprotkan ke pakaian.

e. Informan II

Nama : H. Muhammad, Lc, M.H.I

Usia : 41 tahun

Pekerjaan : Dai Nu Kota Banjarmasin

Jabatan : Anggota LBM PWNU Kalsel

Alamat : Komp. Bina Lestari, RT. 22, Smanda VI, Komp.

Smanda, Banjarmasin

H. Muhammad, Lc., M.H.I. memaparkan pandangannya dengan menguraikan tiga aspek pembahasan utama terkait hukum parfum beralkohol, yaitu status kenajisannya, kemungkinan adanya pemaafan (*ma'fū*), dan kebolehan penggunaannya dalam ibadah. Ia menjelaskan bahwa secara mendasar, alkohol dikategorikan sebagai *khamr* karena memiliki zat yang secara esensial bersifat memabukkan.²

Konsekuensi dari sifat tersebut menjadikan alkohol dihukumi najis, sejalan dengan dalil larangan mengenai *khamr* yang dipandang kotor. Meskipun ulama sepakat akan kenajisannya, ia menekankan bahwa pembahasan hukum ini harus dirinci dengan teliti karena terdapat perbedaan batasan antara hukum asal benda najis secara mutlak dengan hukum sah atau tidaknya pelaksanaan salat ketika seseorang memakai zat tersebut.

²H. Muhammad, Lc., M.H.I., Ulama Nahdatul Ulama (NU), *Wawancara Pribadi* Banjarmasin, 10 Desember 2025.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kecenderungannya terhadap pandangan ulama yang lebih moderat, seperti pendapat dari Syekh Ali Jumah, yang menetapkan bahwa najis pada alkohol dalam parfum termasuk ke dalam kategori najis yang dimaafkan (*ma'fū*). Menurutnya, pemakaian wewangian beralkohol memang menempelkan zat najis pada tubuh atau pakaian, tetapi najis tersebut tidak mencegah keabsahan salat karena keberadaannya dimaafkan oleh syariat, layaknya toleransi terhadap percikan darah yang sangat sedikit. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa penggunaan alkohol yang berfungsi semata-mata agar aroma parfum menjadi lebih lengket dan tahan lama adalah diperbolehkan, sehingga salat yang didirikan oleh penggunanya tetap dinilai sah.

f. Informan III

Nama : Ahmad Syauqi, Lc

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Dai/Ustadz Kota Banjarmasin

Jabatan : Tim Perumus LBM Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kuin Selatan, Banjarmasin

Ahmad Syauqi, Lc. menjelaskan bahwa perdebatan mengenai status alkohol dalam wewangian telah berlangsung sejak lama di kalangan para ulama, yang pada dasarnya bermuara pada status keharaman dan kenajisan zat yang memabukkan tersebut. Ia mengemukakan bahwa menurut mayoritas ulama, termasuk di dalam

mazhab Syafi'i, segala hal yang memabukkan dihukumi najis secara mutlak, baik dalam kadar yang sedikit maupun banyak.³

Meskipun demikian, Nahdlatul Ulama secara kelembagaan telah mengakomodasi dinamika hukum ini melalui keputusan *Bahtsul Masail* pada Mukhtar di Solo (1969), yang menetapkan bahwa alkohol dalam parfum termasuk ke dalam kategori najis yang dimaafkan (*ma'fū*). Kesepakatan ini memberikan kelonggaran bagi umat Islam, dengan landasan kesepahaman bahwa esensi dari wewangian beralkohol tersebut diakui sebagai sesuatu yang najis, namun dimaafkan untuk penggunaan tertentu, khususnya terkait keabsahan pakaian ibadah.

Lebih lanjut, ia menguraikan beberapa argumentasi fikih yang memperkuat status pemaafan (*ma'fū*) pada pemakaian parfum beralkohol dengan merujuk pada literatur fikih klasik seperti kitab *Nihayatus Zain* dan *Busyrol Karim*. Argumentasi utama dilandaskan pada kaidah *ma la yudrikuhu at-taraf*, yakni najis yang kuantitasnya sangat kecil sehingga tidak dapat dijangkau atau dilihat oleh mata telanjang manusia secara standar.

Ia juga menegaskan bahwa sifat dan tujuan asal dari alkohol di dalam industri parfum murni hanya sebagai zat pelarut (*solvent*) agar wewangian tersebut menjadi lebih encer dan mudah disemprotkan, bukan sebagai wujud cairan yang dituju untuk dikonsumsi. Di samping itu, karakteristik alkohol pada parfum yang rata-rata bersifat memuai dan akan cepat hilang ke udara terbuka saat disemprotkan,

³Ahmad Syauqi, Ulama Nahdlatul Ulama di Banjarmasin” *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 desember 2025.

layaknya sifat bensin, menjadi alasan kuat mengapa najis tersebut dimaafkan dan tidak merusak keabsahan ibadah salat.

2. Deskripsi Hasil Wawancara Bersama Ulama Muhammadiyah

b. Informan I

Nama : Dr. Fathurrohman Ghozalie Lc, MH.

Usia : 66 tahun

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Tarjih PW Muhammadiyah Kal-Sel

Alamat : Jl. Hikmah Banua Komp. Purnama Kel. Pemurus Luar

Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. memaparkan pandangannya dengan menitikberatkan pada status hakiki alkohol sebagai zat kimia murni yang tidak termasuk ke dalam kategori benda najis secara fisik. Ia menguraikan bahwa di dalam kajian fikih terdapat dua klasifikasi keharaman pokok, yaitu haram *li dzatihi* (haram karena wujud materi dasar benda tersebut, seperti daging babi, darah, dan bangkai) serta haram *li ghairihi* (haram karena dampak atau faktor di luar materi zatnya).⁴ Berdasarkan pendekatan analitis ini, ia mengklasifikasikan alkohol sebagai haram *li ghairihi*, karena titik tekan keharamannya berada pada dampak destruktif yang merusak akal apabila dikonsumsi sebagai minuman, bukan pada materi senyawa kimianya itu sendiri.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penggunaan alkohol secara hukum dinilai boleh apabila dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak merusak dan justru

⁴Fathurrohman Ghozalie, Ulama Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi* Banjarmasin, 18 Desember 2025.

memberikan kemanfaatan yang nyata. Ia mencontohkan implementasi alkohol di bidang medis, seperti penggunaannya untuk membersihkan bagian luka pascaoperasi maupun sterilisasi alat suntik, karena alkohol memiliki sifat yang sangat cepat kering sehingga terbukti efektif dalam meminimalisasi risiko infeksi lanjutan.

Dalam ranah kosmetik dan wewangian, alkohol yang digabungkan ke dalam komposisi parfum murni difungsikan sebagai zat pelarut (*solvent*) agar cairan lebih cepat menguap dan segera menyisakan aroma wanginya saja pada tubuh atau pakaian penggunanya. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa pemakaian parfum beralkohol adalah hal yang wajar dan diperbolehkan, serta tidak merusak keabsahan ibadah salat, karena penggunaannya sebatas sarana penunjang yang bermanfaat dan tidak diniatkan untuk konsumsi.

c. Informan II

Nama : Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I., M.Pd.

Usia : 40 tahun

Pekerjaan : Pengajar PP Al-Furqon Sultan Adam

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah KalSel

Alamat : Jl. Cemara Ujung, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin

Chusnul Aqib, S.Sy., S.Pd.I., M.Pd. memaparkan pandangannya dengan merujuk pada fatwa resmi Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait persoalan wewangian beralkohol. Ia menjelaskan bahwa titik utama perselisihan di kalangan

ulama mengenai kebolehan penggunaan produk tersebut bermuara pada perdebatan apakah zat alkohol itu sendiri dihukumi najis atau tidak.⁵

Dalam menelaah hal ini, ia menegaskan sebuah prinsip fundamental bahwa meskipun *khamr* secara eksplisit dilarang dan dianggap kotor (*rijsun*) layaknya amalan setan, alkohol tidak serta-merta identik dengan *khamr*, walaupun di dalam minuman keras itu memang terdapat banyak kandungan alkohol. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diambil adalah membedakan secara diametral antara esensi alkohol murni dengan wujud minuman keras.

Lebih lanjut, ia mengklasifikasikan alkohol berdasarkan asal-usul zatnya menjadi dua kategori, yakni alkohol yang bersumber dari minuman memabukkan dan alkohol hasil sintesis rekayasa kimiawi atau industri non-*khamr*. Menurut ia, apabila alkohol tersebut secara langsung diambil atau diekstrak dari *khamr*, maka zat itu mutlak dihukumi najis sehingga tidak dapat digunakan. Namun sebaliknya, jika etanol atau alkohol tersebut diproduksi dari hasil rekayasa industri kimia yang murni difungsikan sebagai pelarut (*solvent*) pada parfum agar aroma mudah tersebar, maka Muhammadiyah memandang zat tersebut bukan *khamr* dan sama sekali tidak dihukumi najis.

Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa memakai parfum beralkohol sintesis hukumnya adalah mubah (diperbolehkan) dan aman dibawa dalam pelaksanaan salat, dengan catatan produk tersebut tidak memiliki intensi untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan pengguna secara medis.

⁵Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I., M.Pd. Ulama Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Desember 2025.

d. Informan III

Nama : Prof. Dr. Sukarni M.Ag

Usia : 66 tahun

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah KalSel

Alamat : Jl. A. Yani Km. 8 Komplek Palapan Indah blok K no. 13

Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag. memaparkan pandangannya dengan menyoroti persoalan wewangian beralkohol melalui integrasi antara rasionalitas hukum fikih dan ilmu pengetahuan (sains). Ia menjelaskan bahwa sebagian ulama memang menggunakan logika hukum dasar yang menganggap pemakaian alkohol itu haram karena zat tersebut merupakan bahan kimia penentu yang membuat sebuah minuman menjadi memabukkan.⁶

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa tidak semua ulama memahami secara komprehensif sifat dan karakteristik kimiawi dari alkohol itu sendiri. Menurut ia, apabila merujuk pada ilmu pengetahuan dasar, alkohol yang digunakan sebagai pelarut pada parfum memiliki sifat yang sangat mudah menguap apabila terkena udara bebas.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ketika parfum beralkohol disemprotkan ke tubuh atau pakaian dan terekspos oleh udara, kandungan alkohol tersebut secara otomatis akan menguap dan hilang terbawa angin, sehingga zat yang tersisa pada

⁶ Prof. Dr. Sukarni M.Ag. Ulama atau Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi*. Banjarmasin, 18 Januari 2026.

pakaian murni hanyalah esens atau minyak wanginya saja. Oleh karena itu, seandainya alkohol tersebut pada awalnya dianggap najis oleh sebagian kalangan, maka wujud najisnya pada hakikatnya telah hilang dihilangkan oleh udara.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya melihat fungsionalitas dan tujuan dari penggunaannya. Selama alkohol tersebut digunakan bukan untuk tujuan yang merusak (dikonsumsi), melainkan murni dicampurkan ke dalam wewangian dengan fungsi agar cairan parfum tersebut cepat kering, maka pemakaiannya sama sekali tidak menjadi masalah secara syariat dan aman digunakan dalam salat.

B. Analisis Perbandingan Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah Tentang Hukum Penggunaan Parfum Beralkohol dalam Salat

Analisis skripsi ini akan menempatkan posisi ulama Banjarmasin dari kedua ormas (NU dan Muhammadiyah) dalam spektrum pendapat klasik dan kontemporer, sehingga dapat dijelaskan apakah mereka lebih dekat dengan pandangan yang menilai parfum beralkohol sebagai suci dan tidak membatalkan salat, atau dengan pandangan yang menganggapnya sebagai perkara *syubhat* yang sebaiknya dihindari pada pakaian dan tubuh ketika salat. Landasan teoretis pada BAB II membantu peneliti menjembatani teks-teks *kitab* klasik, fatwa kontemporer, dan praktik keagamaan masyarakat lokal dalam satu bangunan analisis *fikih* perbandingan.⁷

⁷ Zuhaylî, *Al-Fikih al-Islam wa Ad'illatuhu*; Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*; Putri, "The Perspective of Ethanol as a Lawful Component in Alcohol-Based Perfumes through Fikih and Science Point of View."

1. Titik Temu (Persamaan) Argumentasi Antara Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah

Wawancara empiris terhadap tokoh sentral Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Banjarmasin mengonfirmasi sebuah konsensus akademis yang sangat solid. Segenap informan sepakat menetapkan larangan terhadap tindakan mengonsumsi cairan memabukkan. Perlindungan terhadap akal sehat atau *hifz al-aql* menjadi pilar utama konstruksi hukum syariat tersebut tanpa ada penolakan dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini berangkat dari pijakan normatif yang sama, yakni bersandar pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 serta hadis Nabi saw. yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr* dan diharamkan.

Di samping itu, kedua belah pihak juga menyepakati prinsip fikih fundamental bahwa wujud ibadah salat menuntut adanya pemenuhan syarat sah, yakni kesucian (*tahārah*) pakaian dan badan dari najis. Konklusi akhir mengenai keabsahan ibadah salat bagi pemakai wewangian beralkohol turut menjadi titik temu yang esensial. Representasi fungsionaris Nahdlatul Ulama beserta jajaran akademisi Muhammadiyah berhaluan seirama dalam memfatwakan validitas ibadah tersebut, sekalipun mereka berangkat dari kerangka metodologis yang berbeda.

Kubu tradisional (NU) yang diwakili oleh ulama seperti H. M. Syarif Fahriyadi dan Ahmad Syauqi, Lc., melegitimasi keabsahan ibadah ini melalui

skema dispensasi syariat (*ma'fū*) atas keberadaan benda kotor.⁸ Para ulama NU menganalogikan pemakaian parfum beralkohol layaknya najis berskala sangat kecil yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata normal (*ma la yudrikuhu at-taraf*), sehingga statusnya dimaafkan ketika terbawa dalam salat. Pandangan ini juga dikuatkan oleh hasil rumusan Mukhtamar NU di Solo pada tahun 1969 serta referensi turats klasik *Nihayatuz Zain*, yang mengakomodasi toleransi hukum terhadap alkohol pelarut karena sifat asalnya yang mudah memuai dan lekas hilang di udara terbuka layaknya bensin.

Di sisi lain, perwakilan reformis (Muhammadiyah) mengesahkan pemakaian parfum beralkohol dengan berpijak pada kesucian esensial dari senyawa pelarut kimiawi tersebut. Tokoh Muhammadiyah seperti Dr. Fathurrohman Ghozalie dan Chusnul Aqib secara diametral memisahkan status hukum antara alkohol sintesis hasil rekayasa industri dengan alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi minuman keras organik.⁹

Nalar fikih Muhammadiyah mengembalikan pelarut kosmetik pada kaidah usul fikih dasar, yakni *al-ashlu fi al-ashyâ'i thahârah* (hukum asal segala sesuatu adalah suci), mengingat substansi pelarut murni difungsikan untuk mengikat aroma tanpa adanya intensi untuk dikonsumsi secara oral. Argumentasi ini diselaraskan dengan kajian medis dan sains bahwa etanol dalam parfum bertugas untuk

⁸ H. M. Syarif Fahriyadi, Ulama Nahdatul Ulama (NU) Banjarmasin. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Desember 2025.; Ahmad Syauqi, Ulama Nahdatul Ulama di Banjarmasin” *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 desember 2025.

⁹Fathurrohman Ghozalie, Ulama Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi* Banjarmasin, 18 Desember 2025.; Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I., M.Pd. Ulama Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Desember 2025.

mempercepat pengeringan atau penguapan zat, sehingga wujud cairan alkohol tersebut akan otomatis lenyap terbawa angin dan hanya menyisakan esens wewangian saja pada pakaian pengguna .

Integrasi dua kerangka berpikir teoretis yang berbeda jalur metodologis ini terbukti sanggup melahirkan fatwa penyejuk bagi kenyamanan peribadatan umat Islam di wilayah perkotaan. Implikasi yang paling krusial dari konvergensi fatwa ini bukan hanya terletak pada hasil akhirnya, melainkan pada kemampuan NU dan Muhammadiyah dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap kemurnian syariat dan pemenuhan kebutuhan praktis umat di tengah majunya industri produk modern.

Pada akhirnya, masyarakat muslim di Kota Banjarmasin memperoleh kepastian ibadah dan terbebas dari perasaan *waswas*, karena perbedaan *wajh al-istidlal* (cara pengambilan dalil) antara kedua ormas tersebut nyatanya bermuara pada satu kesepakatan utuh yang mengamankan serta menjamin keabsahan salat mereka .

2. Titik Singgung (Perbedaan) Argumentasi dan *Tarjih* Dalil Antara Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah

Akar perbedaan metodologis atau *asbab al-ikhtilaf* mencuat tajam pada teknik pembatasan makna konseptual *khamr* serta penafsiran frasa *rijs* pada ayat suci Al-Qur'an. Fungsionaris Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin membangun argumentasi berlandaskan epistemologi mazhab Syafi'i.

Imam asy-Syafi'i dalam literatur induk *Al-Umm* memposisikan cairan perusak nalar (memabukkan) setara dengan derajat najis air seni jasmani.¹⁰

Oleh karena itu, ulama tradisional (NU) meyakini bahwa pelarut kosmetik beralkohol memiliki ‘*illat* yang serupa dengan minuman keras, sehingga secara hakikat tergolong *najis ‘aini* yang patut diwaspadai keberadaannya ketika melaksanakan salat. Meskipun menetapkan status hukum asalnya sebagai najis, legitimasi pemakaian parfum menurut nalar fikih Nahdlatul Ulama direalisasikan murni melalui instrumen *ma’fū* atau pemaafan dalam syariat Islam .

H. Muhammad, Lc., M.H.I., selaku anggota LBM PWNU Kalimantan Selatan, menegaskan bahwa sebagian ulama, seperti Syekh Ali Jumah yang berpendapat bahwa alkohol itu memang najis, tetapi dimaafkan (*ma’fū*) untuk penggunaan tertentu.¹¹ Di sinilah letak perbedaannya; ulama NU sepakat akan kenajisannya, namun memaklumi penggunaannya. Di Banjarmasin sendiri, mayoritas masyarakat menggunakan pendapat *ma’fū* ini, walau sebagian yang lain tetap ikut pendapat sebelumnya yang ketat dalam mengedepankan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*).

Argumentasi pemaafan ini diperkuat oleh temuan wawancara bersama Ahmad Syauqi, Lc., yang mengungkap rujukan kuat pada resolusi Mukhtamar NU di Solo tahun 1969 serta *turats* klasik *Nihayatuz Zain* karya Syekh Nawawi al-

¹⁰Muhammad Sarbini, *200 Fikih Praktis Sehari-Hari* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2017), hal. 95.

¹¹H. Muhammad, Lc., M.H.I., Ulama Nahdlatul Ulama (NU), *Wawancara Pribadi* Banjarmasin, 10 Desember 2025.

Bantani.¹² Referensi tepercaya tersebut memberikan kelonggaran hukum bagi kuantitas kotoran berskala *ma la yudrikuhu at-taraf*, yakni najis yang kuantitasnya mustahil dijangkau oleh penglihatan normal mata manusia .

Sifat alkohol yang memuai dan menguap secara kilat layaknya bensin turut dikaji, di mana perubahan ini sering didekati melalui kacamata *istihalah* (pergantian struktur kimiawi) yang diyakini mampu meluruhkan status kenajisan awal . Pendekatan alternatif ini juga sering disisipkan dengan meminjam *wajh al-istidlal* dari mazhab Hanafi yang menyucikan cairan *nabidz* selama tidak diracik memakai perasan anggur segar dan berkuantitas kecil .

Di sisi lain, pakar Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah semisal Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. dan Chusnul Aqib, S.Sy., S.Pd.I., M.Pd. menampilkan corak ijtihad yang kontras dengan mengintegrasikan purifikasi teks bersanding rasionalitas sains medis.¹³ Cendekiawan reformis memisahkan secara diametral antara entitas alkohol sintesis pabrikan (*solvent*) dengan minuman hasil fermentasi organik. Informan Muhammadiyah menegaskan bahwa alkohol kosmetik menempati kategori *haram lighairihi* (haram karena dampaknya) apabila dikonsumsi, bukan *haram lidzatihi* (haram pada zat materinya) layaknya babi atau darah. Substansi tersebut murni difungsikan sebagai pelarut esens agar aroma tersebar merata dan cepat kering tanpa adanya intensi oral (*diminum*) sama sekali.

¹²Ahmad Syauqi, Ulama Nahdatul Ulama di Banjarmasin” *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 desember 2025.

¹³Fathurrohman Ghozalie, Ulama Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi* Banjarmasin, 18 Desember 2025.; Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I., M.Pd. Ulama Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Desember 2025

Sebagaimana Ibnu Qudamah dalam ensiklopedia *Al-Mughni* yang sempat mengkaji perdebatan generasi salaf mengenai status *rijs*, ulama Muhammadiyah sepakat menafsirkan bahwa kotoran tersebut sebatas kotoran perilaku maknawi belaka (*najis maknawi*), bukan najis fisik.¹⁴ Metode penarikan konklusi penganut paradigma *tajdid* ini bersandar penuh pada kaidah usul fikih *al-ashlu fi al-ashyâ'i thahârah*, yang mengembalikan segala wujud bendawi pada kesucian hukum asal.¹⁵

Analisis komparatif ini membuktikan bahwa *tarjih* dalil dari kelompok pembaru (Muhammadiyah) lebih memprioritaskan fungsi rasional instrumen industri untuk menyokong sarana medis dan kenyamanan kosmetik modern . Sementara itu, paradigma Syafi'iyah yang menjadi anutan warga *nahdliyin* (NU) lebih mengedepankan mitigasi kewaspadaan (*sadd al-dzari'ah*) sebelum merumuskan jalan keluar melalui pemaafan empiris (*ma'fû*) penunjang ibadah.¹⁶ Dialektika keilmuan yang membentang luas ini pada hakikatnya memperkaya horizon fikih Nusantara tanpa mencederai tatanan harmoni sosial penganut agama di sentral wilayah Banjar .

3. Implikasi Perbedaan Fatwa Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Kepastian, Kemudahan, dan Kenyamanan Beribadah bagi Masyarakat Muslim Banjarmasin

Perbedaan pandangan antara ulama NU dan Muhammadiyah di Banjarmasin pada dasarnya tidak lahir dari perbedaan sumber hukum, melainkan

¹⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hal. 105.

¹⁵Anwar, *Metodologi Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, hal. 35.

¹⁶Syafi'i, *Al Umm*, hal. 47.

dari perbedaan cara membaca *nash* dan menentukan titik relevansi ‘*illat* pada objek kontemporer. Kedua kelompok sama-sama bertolak dari Q.S. al-Ma’idah [5]: 90 dan hadis Nabi saw. tentang keharaman segala yang memabukkan. Kesamaan ini penting ditekankan agar pembahasan tidak bergeser menjadi konflik organisasi, tetapi tetap berada pada jalur ilmiah *fikih*.

Titik temu keduanya terletak pada pengakuan bahwa *khamr* yang memabukkan hukumnya haram, kesucian merupakan syarat sah salat, dan umat memerlukan penjelasan hukum yang mampu menjawab realitas produk modern. Dengan demikian, yang berbeda sesungguhnya bukan tujuan syariat, melainkan metode penerapan hukum pada etanol industri yang dipakai dalam parfum.¹⁷

Bagi masyarakat yang cenderung mengikuti corak pemikiran NU, keberadaan konsep *ma’fū* memberikan bentuk kepastian hukum yang khas. Kepastian itu tidak selalu hadir melalui pernyataan bahwa alkohol pasti suci, tetapi melalui penegasan bahwa pemakaian parfum beralkohol pada kondisi tertentu tidak menghalangi sahnya salat. Kata H. Muhammad, Lc., M.H.I., saat diwawancara, ia lebih condong kearah yang lebih moderat, atau membolehkan:

“Saya lebih condong berpendapat memang najis tapi tetap boleh karena masuk kategori najis yang dimaafkan, sehingga tidak mencegah sahnya salat.”¹⁸

¹⁷Imron et al., ‘Korelasi Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah’; Achmad Zuhdi, *Nalar Fikih Muhammadiyah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2019); Abdul Haq, *Dinamika Fikih Kontemporer Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022), hal. 35.

¹⁸ H. Muhammad, Lc., M.H.I., Ulama Nahdatul Ulama (NU), *Wawancara Pribadi* Banjarmasin, 10 Desember 2025.

Pola ini justru penting secara sosiologis, karena banyak warga tidak selalu membutuhkan jawaban yang sangat teknis-kimiawi, melainkan kepastian praktis bahwa ibadah mereka tetap sah ketika menggunakan produk yang sulit dihindari dalam kehidupan modern. Seperti yang dikatakan oleh Ahmas Syauqi, Lc., “Kita sepakat itu najis, tapi dimaafkan untuk penggunaan tertentu.”¹⁹

Dalam konteks ini, pandangan NU menyediakan ruang kehati-hatian tanpa jatuh pada sikap memberatkan. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian narasumber NU memandang alkohol tetap terkait dengan *khamr*, tetapi penggunaannya dalam parfum dapat dimaafkan karena kadar yang sedikit, fungsi yang terbatas, dan sifatnya yang cepat menguap. Secara metodologis, posisi ini menunjukkan bahwa *asbab al-ikhtilaf* di NU sendiri berpusat pada persoalan apakah kenajisan dipertahankan secara penuh, ditoleransi sebagai *ma'fū*, atau ditinjau kembali melalui konsep perubahan sifat zat.

Adapun bagi masyarakat yang lebih dekat dengan manhaj Muhammadiyah, kemudahan beribadah diperoleh melalui pembedaan konseptual yang tegas antara *khamr* dan alkohol industri. Dalam kerangka ini, kepastian hukum justru lahir dari kaidah *Al-ashlu fi al-ashyâ'i thahârah* dan dari pembacaan bahwa unsur yang diharamkan adalah efek memabukkan pada konsumsi, bukan setiap bentuk alkohol secara mutlak. Karena itu, etanol dalam parfum yang tidak berasal dari industri *khamr*, tidak diminum, dan dipakai semata sebagai pelarut dinilai tidak najis dan tidak membatalkan salat. Bagi masyarakat urban seperti Banjarmasin, pendekatan

¹⁹ H. Muhammad, Lc., M.H.I., Ulama Nahdatul Ulama (NU), *Wawancara Pribadi* Banjarmasin, 10 Desember 2025.

ini memberi kenyamanan psikologis yang besar karena ia meminimalkan *waswas* dalam penggunaan produk harian.

Data wawancara memperlihatkan bahwa narasumber Muhammadiyah konsisten membedakan alkohol dalam ranah konsumsi dengan alkohol dalam ranah teknis-medis dan kosmetik. Secara *istinbat*, pendekatan ini lebih menonjolkan analisis asal-usul zat, fungsi penggunaan, dan keterikatan hukum dengan “*illat*” memabukkan, bukan sekadar dengan nama kimia “alkohol” semata. Perbedaan dua corak fatwa tersebut pada akhirnya tidak harus dibaca sebagai sumber kebingungan, tetapi dapat dipahami sebagai bentuk keluasan *fikih* dalam melayani kondisi umat yang beragam. Dalam konteks Banjarmasin, implikasinya dapat dilihat pada tiga aspek. Pertama, dari sisi kepastian, masyarakat memperoleh jawaban hukum yang dapat dijadikan pegangan sesuai otoritas keagamaan yang mereka yakini.

Kedua, dari sisi kemudahan, umat tidak dipaksa keluar dari realitas sosial modern yang memang sarat dengan produk industri. Ketiga, dari sisi kenyamanan, perbedaan fatwa yang dijelaskan secara objektif dapat meredakan kegelisahan beragama, karena masyarakat memahami bahwa ikhtilaf di sini lahir dari perbedaan *wajh al-istidlal*, bukan dari pengabaian terhadap nash. Oleh sebab itu, implikasi paling penting dari perbedaan fatwa NU dan Muhammadiyah bukan hanya terletak pada hasil akhirnya, tetapi pada kemampuan keduanya untuk menjaga keseimbangan antara kemurnian syariat dan kebutuhan praktis umat di tengah perubahan zaman. Kesimpulan ini juga sejalan dengan data lapangan yang menunjukkan bahwa kedua kelompok sama-sama berupaya memberikan ketenangan ibadah, meskipun melalui jalur argumentasi yang berbeda.